



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 3 Tahun 1973

17 FEBRUARI 1973

Nomor : 47/D.P.R.D./1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG UNTUK MERUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMILIHAN PEKASEH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pemilihan Pekaseh ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Badung pada tgl. 5 Juli 1969 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 17 Januari 1972 No. 7/1972 dirubah sebagai berikut :

Penjelasan pasal 10 ayat (3) huruf c dalam Memorie Penjelasan dibaca sebagai berikut :

“Besarnya jumlah jasa tersbut pada pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap waktu dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomian Daerah yang diatur melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung”.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengetahui/Menyetujui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
B a d u n g

t.t.d.

(I WAJAN DHANA).-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 17 Februari 1973.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 28 September 1972
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Badung

t.t.d.

(IDA BAGUS RATJA).-